



P E N E T A P A N

Nomor 30/Pdt.P/2024/PN Bli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

I NYOMAN BENTET, lahir di Bangli tanggal 5 Februari 1977, jenis kelamin laki-laki, warga negara Indonesia, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di Desa Bayung Cerik, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, sebagai Pemohon I;
NI KETUT SUKERTI, lahir di Bangli tanggal 20 Agustus 1986, jenis kelamin perempuan, warga negara Indonesia, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Bayung Cerik, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, sebagai Pemohon II;
Pemohon I dan Pemohon II dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Wayan Suardika, S.H., M.H., Advokat, berkantor di Banjar Taro Kaja, Desa Taro, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, dan berdomisili elektronik di iwayansuardika1981@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Maret 2024, yang secara bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara;

Mendengar pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Para Pemohon dengan Surat Permohonan tanggal 16 April 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 19 April 2024 dalam Register Nomor 30/Pdt.P/2024/PN Bli, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 21 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I Nyoman Bentet dan Ni Ketut Sukerti adalah sepasang suami istri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinan pada Tanggal 02 Agustus 2003 yang di laksanakan secara Adat dan Agama Hindu di puput di hadapan pemuka Agama Hindu yang bernama Jro Mangku Sriwidani sesuai dengan kutipan akta perkawinan Nomor: 5106-KW-22042015-0008 Tanggal 20 April 2015.
2. Bahwa dari perkawinan tersebut, para pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:
 - a. Ni Wayan Galuh Arini, lahir di Bangli pada tanggal 01-01-2004, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5106-LT-23042015-0005, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli tanggal 23 April 2015;
 - b. I Made Sutapa, lahir di Bangli pada tanggal 25 Juni 2006, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5106-LT-22042015-0031, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli tanggal 22 April 2015;
 - c. Ni Komang Kartini, lahir di Bangli pada tanggal 14 April 2012, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5106-LT-22042015-0032, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli tanggal 22 April 2015;
3. Bahwa anak Pemohon No: 1 (satu) yang bernama Ni Wayan Galuh Arini telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu di Banjar Taro Kaja, Desa Taro, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, Propinsi Bali, pada tanggal 04 September 2020 dengan seorang laki-laki bernama I Ketut Sudarman lahir di Gianyar, 31 Desember 1994, agama Hindu, beralamat di Banjar Taro Kaja, Desa Taro, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, yang dipuput / diupacarai oleh Rohaniawan Ida Bagus Nyoman Aji Rai sesuai dengan surat keterangan kawin dari Perbekel Desa Taro;
4. Bahwa dari perkawinan Ni Wayan Galuh Arini dengan I Ketut Sudarman telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama Kadek Satia Wiraguna lahir pada tanggal 22 Maret 2021;

Halaman 2 dari 21 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa anak Pemohon Ni Wayan Galuh Arini telah pindah Kartu Keluarga (KK) berdasarkan Surat Keterangan Pindah No: SKP WNI/5106/01022021/ 0007;
6. Bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama Ni Wayan Galuh Arini belum berusia 19 tahun, untuk bisa anak Pemohon membuat Akta Perkawinan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gianyar diperlukan Dispensasi Kawin dari Pengadilan;
7. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, selanjutnya Pemohon mohon kepada Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli sudilah kiranya menerima permohonan ini dan selanjutnya memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin / dispensasi perkawinan kepada Ni Wayan Galuh Arini, perempuan, lahir di Bangli pada tanggal 01-01-2004, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5106-LT-23042015-0005, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli tanggal 23 April 2015, anak dari pasangan suami istri I Nyoman Bentet dengan Ni Ketut Sukerti;
3. Menyatakan sah perkawinan anak Pemohon yang bernama Ni Wayan Galuh Arini dengan I Ketut Sudarman yang telah dilaksanakan secara adat dan agama Hindu yang dipuput / diupacarai oleh Rohaniawan Ida Bagus Nyoman Aji Rai, di Banjar Taro Kaja, Desa Taro, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali pada tanggal, 04 September 2020;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan anak Pemohon yang bernama Ni Wayan Galuh Arini dengan I Ketut Sudarman yang telah dilaksanakan secara adat dan Agama Hindu yang dipuput / diupacarai oleh Rohaniawan Ida Bagus Nyoman Aji Rai, di Banjar Taro Kaja, Desa Taro, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali pada tanggal, 04 September 2020, di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar untuk diterbitkan Akta Perkawinan;
5. Menetapkan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Halaman 3 dari 21 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Kuasa Para Pemohon telah menghadap di persidangan;

Menimbang bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada orang tua anak, orang tua calon suami, anak, dan calon suami agar pihak tersebut dapat memahami resiko perkawinan yang dapat terjadi, antara lain terkait pendidikan anak, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis anak, dan potensi timbulnya perselisihan dan kekerasan di dalam rumah tangga. Di samping itu, Para Pemohon juga diarahkan agar senantiasa membimbing dan mendampingi anak mereka hingga anak tersebut dapat dianggap matang secara karakter dan ekonomi atau setidaknya hingga mencapai batas minimal umur perkawinan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Terhadap nasihat ini, Para Pemohon menyatakan telah memahaminya dan tetap pada pendiriannya untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang bahwa di dalam persidangan Hakim telah mendengarkan keterangan orang tua anak, orang tua calon suami, anak, dan calon suami sebagaimana Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Orang tua anak atas nama Pemohon I dan Pemohon II

- Bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengawinkan Ni Wayan Galuh Arini dengan I Ketut Sudarman dikarenakan Ni Wayan Galuh Arini telah berada dalam kondisi hamil di luar nikah dengan usia kandungan 2 (dua) bulan dan I Ketut Sudarman adalah ayah kandung dari anak tersebut;
- Bahwa Ni Wayan Galuh Arini dan I Ketut Sudarman telah melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu pada tanggal 4 September 2020 berlokasi di Banjar Taro Kaja, Desa Taro, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar dimana pada saat itu Ni Wayan Galuh Arini berumur 17 (tujuh belas) tahun dan I Ketut Sudarman berumur 23 (dua puluh tiga) tahun;
- Bahwa Ni Wayan Galuh Arini dan I Ketut Sudarman melangsungkan perkawinan atas dasar suka sama suka, tanpa

Halaman 4 dari 21 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipengaruhi paksaan, baik secara psikis, fisik, seksual, dan/atau ekonomi;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan persetujuannya untuk mengawinkan Ni Wayan Galuh Arini dan I Ketut Sudarman. Persetujuan ini diberikan tanpa dipengaruhi paksaan dan ancaman dalam bentuk apapun;

- Bahwa Ni Wayan Galuh Arini dan I Ketut Sudarman tidak memiliki hubungan keluarga di antara satu sama lain dan sama-sama tidak pernah melangsungkan perkawinan sebelumnya;

- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan Ni Wayan Galuh Arini dan I Ketut Sudarman;

- Bahwa rumah tangga Ni Wayan Galuh Arini dan I Ketut Sudarman senantiasa berjalan dengan harmonis hingga saat ini;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berkomitmen untuk selalu bertanggungjawab atas perkawinan Ni Wayan Galuh Arini dan I Ketut Sudarman sehubungan dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan/atau pendidikan anak mereka yang dapat timbul di kemudian hari;

2. Orang tua calon suami atas nama I Ketut Arjawa dan Ni Ketut Sami

- Bahwa alasan I Ketut Arjawa dan Ni Ketut Sami mengawinkan Ni Wayan Galuh Arini dengan I Ketut Sudarman dikarenakan Ni Wayan Galuh Arini telah berada dalam kondisi hamil di luar nikah dengan usia kandungan 2 (dua) bulan dan I Ketut Sudarman adalah ayah kandung dari anak tersebut;

- Bahwa Ni Wayan Galuh Arini dan I Ketut Sudarman telah melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu pada tanggal 4 September 2020 berlokasi di Banjar Taro Kaja, Desa Taro, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar dimana pada saat itu Ni Wayan Galuh Arini berumur 17 (tujuh belas) tahun dan I Ketut Sudarman berumur 23 (dua puluh tiga) tahun;

- Bahwa Ni Wayan Galuh Arini dan I Ketut Sudarman melangsungkan perkawinan atas dasar suka sama suka, tanpa dipengaruhi paksaan, baik secara psikis, fisik, seksual, dan/atau ekonomi;

Halaman 5 dari 21 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa I Ketut Arjawa dan Ni Ketut Sami telah memberikan persetujuannya untuk mengawinkan Ni Wayan Galuh Arini dan I Ketut Sudarman. Persetujuan ini diberikan tanpa dipengaruhi paksaan dan ancaman dalam bentuk apapun;
- Bahwa Ni Wayan Galuh Arini dan I Ketut Sudarman tidak memiliki hubungan keluarga di antara satu sama lain dan sama-sama tidak pernah melangsungkan perkawinan sebelumnya;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan Ni Wayan Galuh Arini dan I Ketut Sudarman;
- Bahwa rumah tangga Ni Wayan Galuh Arini dan I Ketut Sudarman senantiasa berjalan dengan harmonis hingga saat ini;
- Bahwa I Ketut Arjawa dan Ni Ketut Sami berkomitmen untuk selalu bertanggungjawab atas perkawinan Ni Wayan Galuh Arini dan I Ketut Sudarman sehubungan dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan/atau pendidikan anak mereka yang dapat timbul di kemudian hari;

3. Calon suami anak atas nama I Ketut Sudarman

- Bahwa alasan I Ketut Sudarman melangsungkan perkawinan dengan Ni Wayan Galuh Arini dikarenakan Ni Wayan Galuh Arini telah berada dalam kondisi hamil di luar nikah dengan usia kandungan 2 (dua) bulan dan I Ketut Sudarman adalah ayah kandung dari anak tersebut;
- Bahwa Ni Wayan Galuh Arini dan I Ketut Sudarman telah melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu pada tanggal 4 September 2020 berlokasi di Banjar Taro Kaja, Desa Taro, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar dimana pada saat itu Ni Wayan Galuh Arini berumur 17 (tujuh belas) tahun dan I Ketut Sudarman berumur 23 (dua puluh tiga) tahun;
- Bahwa Ni Wayan Galuh Arini dan I Ketut Sudarman melangsungkan perkawinan atas dasar suka sama suka, tanpa dipengaruhi paksaan, baik secara psikis, fisik, seksual, dan/atau ekonomi;

Halaman 6 dari 21 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan Ni Wayan Galuh Arini dan I Ketut Sudarman telah mendapatkan persetujuan dari orang tua mereka masing-masing pihak serta tidak mendapatkan keberatan dari pihak manapun;
- Bahwa Ni Wayan Galuh Arini dan I Ketut Sudarman tidak memiliki hubungan keluarga di antara satu sama lain dan sama-sama tidak pernah melangsungkan perkawinan sebelumnya;
- Bahwa Ni Wayan Galuh Arini dan I Ketut Sudarman bersedia saling mendukung dan membantu satu sama lain dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarga mereka;
- Bahwa Ni Wayan Galuh Arini tidak bekerja dan menjadi ibu rumah tangga dan I Ketut Sudarman telah bekerja sebagai peternak babi dan pembuat patung dengan penghasilan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan. Sehubungan dengan itu, Ni Wayan Galuh Arini dan I Ketut Sudarman juga tidak pernah mengalami kesulitan ekonomi;
- Bahwa rumah tangga Ni Wayan Galuh Arini dan I Ketut Sudarman senantiasa berjalan dengan harmonis hingga saat ini;

4. Anak yang dimohonkan dispensasi kawin atas nama Ni Wayan Galuh Arini

- Bahwa alasan Ni Wayan Galuh Arini melangsungkan perkawinan dengan I Ketut Sudarman dikarenakan Ni Wayan Galuh Arini telah berada dalam kondisi hamil di luar nikah dengan usia kandungan 2 (dua) bulan dan I Ketut Sudarman adalah ayah kandung dari anak tersebut;
- Bahwa Ni Wayan Galuh Arini dan I Ketut Sudarman telah melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu pada tanggal 4 September 2020 berlokasi di Banjar Taro Kaja, Desa Taro, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar dimana pada saat itu Ni Wayan Galuh Arini berumur 17 (tujuh belas) tahun dan I Ketut Sudarman berumur 23 (dua puluh tiga) tahun;
- Bahwa Ni Wayan Galuh Arini dan I Ketut Sudarman melangsungkan perkawinan atas dasar suka sama suka, tanpa dipengaruhi paksaan, baik secara psikis, fisik, seksual, dan/atau ekonomi;

Halaman 7 dari 21 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan Ni Wayan Galuh Arini dan I Ketut Sudarman telah mendapatkan persetujuan dari orang tua mereka masing-masing pihak serta tidak mendapatkan keberatan dari pihak manapun;
- Bahwa Ni Wayan Galuh Arini dan I Ketut Sudarman tidak memiliki hubungan keluarga di antara satu sama lain dan sama-sama tidak pernah melangsungkan perkawinan sebelumnya;
- Bahwa Ni Wayan Galuh Arini dan I Ketut Sudarman bersedia saling mendukung dan membantu satu sama lain dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarga mereka;
- Bahwa Ni Wayan Galuh Arini tidak bekerja dan menjadi ibu rumah tangga dan I Ketut Sudarman telah bekerja sebagai peternak babi dan pembuat patung dengan penghasilan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan. Sehubungan dengan itu, Ni Wayan Galuh Arini dan I Ketut Sudarman juga tidak pernah mengalami kesulitan ekonomi;
- Bahwa rumah tangga Ni Wayan Galuh Arini dan I Ketut Sudarman senantiasa berjalan dengan harmonis hingga saat ini;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5106040502770002 atas nama I Nyoman Bentet yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 3 Oktober 2012, disebut P-1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5106046008860002 atas nama Ni Ketut Sukerti yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 8 Juli 2012, disebut P-2;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5106042408061647 atas nama Kepala Keluarga I Nyoman Bentet yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 1 Februari 2021, disebut P-3;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5104062004090050 atas nama Kepala Keluarga I Ketut Arjawa yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar pada tanggal 17 Maret 2022, disebut P-4;
- Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5106-KW-22042015-0008 atas nama I Nyoman Bentet dan Ni Ketut Sukerti yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli tanggal 22 April 2015, disebut P-5;

Halaman 8 dari 21 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5106-LT-23042015-0005 atas nama Ni Wayan Galuh Arini yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli tanggal 23 April 2015, disebut P-6;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5106-LT-22042015-0031 atas nama I Made Sutapa yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli tanggal 22 April 2015, disebut P-7;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5106-LT-22042014-0032 atas nama Ni Komang Kartini yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli tanggal 22 April 2015, disebut P-8;
- Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) atas nama Ni Wayan Galuh Arini tanggal 29 Mei 2019, disebut P-9;
- Fotokopi Surat Keterangan Lahir Nomor 318/III/AP/2021 yang dikeluarkan oleh Klinik Ayura Putri tanggal 22 Maret 2021, disebut P-10;
- Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama Ni Wayan Galuh Arini yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 1 Februari 2021, disebut P-11;
- Fotokopi Surat Keterangan Kawin Nomor 470.13/33/IV/PEM/2024 atas nama I Ketut Sudarman dan Ni Wayan Galuh Arini tanggal 29 April 2024, disebut P-12;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5104-LT-09102020-0027 atas nama I Ketut Sudarman yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar tanggal 16 Oktober 2020, disebut P-13; dan
- Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1513/CS/2003 atas nama I Ketut Arjawa dan Ni Ketut Sami yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar tanggal 17 Desember 2003, disebut P-14;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai dan juga telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUHPdata dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah pula mengajukan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. I Made Nuwirata

Halaman 9 dari 21 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami istri yang menikah sah berdasarkan tata cara agama Hindu;
- Bahwa Ni Wayan Galuh Arini adalah anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa I Ketut Arjawa dan Ni Ketut Sami merupakan pasangan suami istri yang menikah sah berdasarkan tata cara agama Hindu;
- Bahwa I Ketut Sudarman adalah anak kandung I Ketut Arjawa dan Ni Ketut Sami;
- Bahwa tujuan permohonan ini adalah untuk memperoleh dispensasi kawin atas Ni Wayan Galuh Arini agar Ni Wayan Galuh Arini dapat melangsungkan perkawinan dengan I Ketut Sudarman dikarenakan Ni Wayan Galuh Arini telah berada dalam kondisi hamil di luar nikah dengan usia kandungan 2 (dua) bulan dan I Ketut Sudarman adalah ayah kandung dari anak tersebut;
- Bahwa Ni Wayan Galuh Arini dan I Ketut Sudarman sama-sama mengakui bahwa I Ketut Sudarman adalah ayah kandung dari anak di dalam kandungan tersebut;
- Bahwa Ni Wayan Galuh Arini dan I Ketut Sudarman telah melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu pada tanggal 4 September 2020 berlokasi di Banjar Taro Kaja, Desa Taro, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar dimana pada saat itu Ni Wayan Galuh Arini berumur 17 (tujuh belas) tahun dan I Ketut Sudarman berumur 23 (dua puluh tiga) tahun;
- Bahwa Ni Wayan Galuh Arini lahir pada tanggal 1 Januari 2004 dan I Ketut Sudarman lahir pada tanggal 31 Desember 1994;
- Bahwa Ni Wayan Galuh Arini dan I Ketut Sudarman menyetujui rencana perkawinan tersebut dan mereka melakukannya atas dasar suka sama suka;
- Bahwa Ni Wayan Galuh Arini dan I Ketut Sudarman tidak dipaksa, baik secara psikis, fisik, seksual, dan/atau ekonomi, untuk melakukan perkawinan;
- Bahwa Para Pemohon, I Ketut Arjawa, dan Ni Ketut Sami juga menyetujui rencana perkawinan tersebut dan mereka juga tidak dipaksa ataupun diancam dalam bentuk apapun;

Halaman 10 dari 21 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ni Wayan Galuh Arini dan I Ketut Sudarman tidak memiliki hubungan keluarga di antara satu sama lain;
- Bahwa Ni Wayan Galuh Arini dan I Ketut Sudarman sama-sama belum pernah atau sedang terikat perkawinan saat melangsungkan perkawinan dengan satu sama lain;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan Ni Wayan Galuh Arini dan I Ketut Sudarman;
- Bahwa pada bulan Juli 2020, Para Pemohon, I Ketut Arjawa, dan Ni Ketut Sami bersama dengan Ni Wayan Galuh Arini dan I Ketut Sudarman, telah melakukan pertemuan keluarga dan bersepakat untuk menikahkan Ni Wayan Galuh Arini dan I Ketut Sudarman;
- Bahwa pada saat melangsungkan perkawinan, Ni Wayan Galuh Arini masih berstatus sekolah di tingkat 2 (dua) sekolah menengah kejuruan (SMK) dan I Ketut Sudarman sudah berstatus tamat sekolah menengah kejuruan (SMK);
- Bahwa Para Pemohon, I Ketut Arjawa, dan Ni Ketut Sami selaku orang tua mendukung Ni Wayan Galuh Arini dan I Ketut Sudarman untuk melanjutkan pendidikan mereka sepanjang mereka memang menginginkannya dan ada rejeki untuk itu;
- Bahwa Ni Wayan Galuh Arini dan I Ketut Sudarman telah menjalani hubungan pacaran sebelumnya;
- Bahwa pada saat ini, Ni Wayan Galuh Arini telah melahirkan anak dalam kandungannya pada tanggal 22 Maret 2021. Anak tersebut berjenis kelamin laki-laki dan diberi nama I Kadek Satia Wiraguna;
- Bahwa sejak melangsungkan perkawinan secara adat dan agama, Ni Wayan Galuh Arini dan I Ketut Sudarman tinggal bersama di rumah I Ketut Sudarman yang beralamat di Banjar Taro Kaja, Desa Taro, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa rumah tangga Ni Wayan Galuh Arini dan I Ketut Sudarman berjalan dengan harmonis. Mereka selalu akur, baik di antara mereka sendiri ataupun dengan orang tua mereka;
- Bahwa Ni Wayan Galuh Arini memilih untuk menjadi ibu rumah tangga sedangkan I Ketut Sudarman telah bekerja sebagai peternak

Halaman 11 dari 21 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



babi dan pembuat patung dengan penghasilan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;

- Bahwa Ni Wayan Galuh Arini dan I Ketut Sudarman sejauh ini tidak pernah mengalami kesulitan ekonomi;
- Bahwa Para Pemohon, I Ketut Arjawa, dan Ni Ketut Sami selaku orang tua masih membantu dan mendukung perkawinan anak-anak mereka hingga saat ini;

2. Ni Nyoman Rasmini

- Bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami istri yang menikah sah berdasarkan tata cara agama Hindu;
- Bahwa Ni Wayan Galuh Arini adalah anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa I Ketut Arjawa dan Ni Ketut Sami merupakan pasangan suami istri yang menikah sah berdasarkan tata cara agama Hindu;
- Bahwa I Ketut Sudarman adalah anak kandung I Ketut Arjawa dan Ni Ketut Sami;
- Bahwa tujuan permohonan ini adalah untuk memperoleh dispensasi kawin atas Ni Wayan Galuh Arini agar Ni Wayan Galuh Arini dapat melangsungkan perkawinan dengan I Ketut Sudarman dikarenakan Ni Wayan Galuh Arini telah berada dalam kondisi hamil di luar nikah dengan usia kandungan 2 (dua) bulan dan I Ketut Sudarman adalah ayah kandung dari anak tersebut;
- Bahwa Ni Wayan Galuh Arini dan I Ketut Sudarman sama-sama mengakui bahwa I Ketut Sudarman adalah ayah kandung dari anak di dalam kandungan tersebut;
- Bahwa Ni Wayan Galuh Arini dan I Ketut Sudarman telah melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu pada tanggal 4 September 2020 berlokasi di Banjar Taro Kaja, Desa Taro, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar dimana pada saat itu Ni Wayan Galuh Arini berumur 17 (tujuh belas) tahun dan I Ketut Sudarman berumur 23 (dua puluh tiga) tahun;
- Bahwa Ni Wayan Galuh Arini lahir pada tanggal 1 Januari 2004 dan I Ketut Sudarman lahir pada tanggal 31 Desember 1994;

Halaman 12 dari 21 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ni Wayan Galuh Arini dan I Ketut Sudarman menyetujui rencana perkawinan tersebut dan mereka melakukannya atas dasar suka sama suka;
- Bahwa Ni Wayan Galuh Arini dan I Ketut Sudarman tidak dipaksa, baik secara psikis, fisik, seksual, dan/atau ekonomi, untuk melakukan perkawinan;
- Bahwa Para Pemohon, I Ketut Arjawa, dan Ni Ketut Sami juga menyetujui rencana perkawinan tersebut dan mereka juga tidak dipaksa ataupun diancam dalam bentuk apapun;
- Bahwa Ni Wayan Galuh Arini dan I Ketut Sudarman tidak memiliki hubungan keluarga di antara satu sama lain;
- Bahwa Ni Wayan Galuh Arini dan I Ketut Sudarman sama-sama belum pernah atau sedang terikat perkawinan saat melangsungkan perkawinan dengan satu sama lain;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan Ni Wayan Galuh Arini dan I Ketut Sudarman;
- Bahwa pada bulan Juli 2020, Para Pemohon, I Ketut Arjawa, dan Ni Ketut Sami bersama dengan Ni Wayan Galuh Arini dan I Ketut Sudarman, telah melakukan pertemuan keluarga dan bersepakat untuk menikahkan Ni Wayan Galuh Arini dan I Ketut Sudarman;
- Bahwa pada saat melangsungkan perkawinan, Ni Wayan Galuh Arini masih berstatus sekolah di tingkat 2 (dua) sekolah menengah kejuruan (SMK) dan I Ketut Sudarman sudah berstatus tamat sekolah menengah kejuruan (SMK);
- Bahwa Para Pemohon, I Ketut Arjawa, dan Ni Ketut Sami selaku orang tua mendukung Ni Wayan Galuh Arini dan I Ketut Sudarman untuk melanjutkan pendidikan mereka sepanjang mereka memang menginginkannya dan ada rejeki untuk itu;
- Bahwa Ni Wayan Galuh Arini dan I Ketut Sudarman telah menjalani hubungan pacaran sebelumnya;
- Bahwa pada saat ini, Ni Wayan Galuh Arini telah melahirkan anak dalam kandungannya pada tanggal 22 Maret 2021. Anak tersebut berjenis kelamin laki-laki dan diberi nama I Kadek Satia Wiraguna;

Halaman 13 dari 21 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak melangsungkan perkawinan secara adat dan agama, Ni Wayan Galuh Arini dan I Ketut Sudarman tinggal bersama di rumah I Ketut Sudarman yang beralamat di Banjar Taro Kaja, Desa Taro, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa rumah tangga Ni Wayan Galuh Arini dan I Ketut Sudarman berjalan dengan harmonis. Mereka selalu akur, baik di antara mereka sendiri ataupun dengan orang tua mereka;
- Bahwa Ni Wayan Galuh Arini memilih untuk menjadi ibu rumah tangga sedangkan I Ketut Sudarman telah bekerja sebagai peternak babi dan pembuat patung dengan penghasilan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;
- Bahwa Ni Wayan Galuh Arini dan I Ketut Sudarman sejauh ini tidak pernah mengalami kesulitan ekonomi;
- Bahwa Para Pemohon, I Ketut Arjawa, dan Ni Ketut Sami selaku orang tua masih membantu dan mendukung perkawinan anak-anak mereka hingga saat ini;

Menimbang bahwa Para Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah mengenai permohonan dispensasi kawin yang diajukan untuk kepentingan anak Para Pemohon yang bernama Ni Wayan Galuh Arini agar dapat melangsungkan perkawinan dengan I Ketut Sudarman;

Menimbang bahwa sekalipun proses pemeriksaan perkara permohonan bersifat sepihak (*ex-parte*), tetap tidak terdapat alasan untuk mengesampingkan prinsip dan ketentuan dalam sistem pembuktian dalam hukum acara perdata dalam memeriksa permohonan Para Pemohon;

Menimbang bahwa Pasal 283 R.Bg menyatakan bahwa barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak itu atau

Halaman 14 dari 21 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan itu. Ketentuan ini sejalan dengan adagium hukum acara yang menyatakan bahwa barang siapa mendalilkan sesuatu wajiblah untuk membuktikan kebenarannya. Dengan demikian, Para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok perkara, Hakim akan mempertimbangkan materi formalitas perkara terlebih dahulu;

Menimbang bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ni Wayan Galuh Arini (*vide* bukti P-6), telah terbukti bahwa Para Pemohon adalah orang tua dari anak bernama Ni Wayan Galuh Arini. Para Pemohon memiliki kehendak untuk menikahkan anak tersebut namun tidak dapat melakukannya dikarenakan anak yang bersangkutan belum berumur 19 (sembilan belas) tahun. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Para Pemohon berkepentingan dalam perkara dan memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Desa Bayung Cerik, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin maka Pengadilan Negeri Bangli berwenang untuk menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai materi pokok permohonan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti yang terdiri dari bukti surat P-1 sampai dengan P-14 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan dalam perkara ini, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang memiliki relevansinya saja dengan perkara ini dan terhadap alat-alat bukti di luar itu akan dikesampingkan (*vide* Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan orang tua anak, orang tua calon suami, keterangan calon suami, dan keterangan anak, beserta alat bukti

Halaman 15 dari 21 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan Para Pemohon yang di antara satu sama lain saling bersesuaian, maka Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang bahwa Pasal 1 Angka 5 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin mengatur bahwa yang dimaksud dengan dispensasi kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/isteri yang belum berusia 19 (sembilan belas) tahun untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang bahwa Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Lebih lanjut dalam Ayat (2) ditetapkan bahwa dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang bahwa usia minimal perkawinan, yaitu 19 (sembilan belas) tahun, dimaksudkan sebagai indikasi kematangan mental seseorang untuk melaksanakan hak dan kewajiban rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab, di samping untuk memastikan kondisi kesehatan suami dan istri beserta keturunannya;

Menimbang bahwa berdasarkan persesuaian keterangan orang tua anak, orang tua calon suami, anak, dan calon suami, serta keterangan I Made Nuwirata dan Ni Nyoman Rasmini, telah terbukti bahwa alasan Para Pemohon menikahkan Ni Wayan Galuh Arini dengan I Ketut Sudarman adalah dikarenakan Ni Wayan Galuh Arini telah berada dalam kondisi hamil dan I Ketut Sudarman adalah benar ayah kandung dari anak dalam kandungan tersebut. Perkawinan yang bersangkutan dilangsungkan secara adat Bali dan agama Hindu pada tanggal 4 September 2020 berlokasi di Banjar Taro Kaja, Desa Taro, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, sebagaimana Surat Keterangan Kawin Nomor 470.13/33/IV/PEM/2024 tanggal 29 April 2024 (*vide* bukti P-12);

Menimbang bahwa berdasarkan persesuaian keterangan orang tua anak, orang tua calon suami, anak, dan calon suami, serta keterangan I Made Nuwirata dan Ni Nyoman Rasmini, telah terbukti bahwa perkawinan Ni Wayan

Halaman 16 dari 21 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Galuh Arini dengan I Ketut Sudarman dilaksanakan atas dasar suka sama suka tanpa dipengaruhi paksaan, baik secara psikis, fisik, seksual, dan/atau ekonomi. Perkawinan tersebut juga telah mendapatkan persetujuan dari Para Pemohon, I Ketut Arjawa, dan Ni Ketut Sami selaku orang tua dari kedua belah pihak dan tidak mendapatkan keberatan dari pihak manapun;

Menimbang bahwa berdasarkan persesuaian keterangan orang tua anak, orang tua calon suami, anak, dan calon suami, serta keterangan I Made Nuwirata dan Ni Nyoman Rasmini, telah terbukti bahwa di antara Ni Wayan Galuh Arini dan I Ketut Sudarman tidak terdapat suatu larangan perkawinan dan masing-masing dari mereka juga tidak sedang terikat dalam suatu perkawinan sebelum melangsungkan perkawinan dengan satu sama lain;

Menimbang bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ni Wayan Galuh Arini dan I Ketut Sudarman (*vide* bukti P-6 dan P-13), telah terbukti bahwa pada saat perkawinan secara adat dan agama dilangsungkan, Ni Wayan Galuh Arini berumur 16 (enam belas) tahun 8 (delapan) bulan dan I Ketut Sudarman berumur 25 (dua puluh lima) tahun 8 (delapan) bulan. Dengan kata lain, Ni Wayan Galuh Arini pada saat itu belum mencapai batas usia minimal perkawinan, yaitu 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang bahwa berdasarkan pada uraian-uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa perkawinan anak Para Pemohon telah memenuhi seluruh syarat-syarat perkawinan yang diatur dalam Bab II Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kecuali syarat usia minimal perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan persesuaian Surat Keterangan Lahir Nomor 318/III/AP/2021 tanggal 22 Maret 2021 dan Surat Keterangan Kawin Nomor 470.13/33/IV/PEM/2024 tanggal 29 April 2024 (*vide* bukti P-10 dan P-12), keterangan orang tua anak, orang tua calon suami, anak, dan calon suami, serta keterangan I Made Nuwirata dan Ni Nyoman Rasmini, telah terbukti bahwa pada saat perkawinan Ni Wayan Galuh Arini dan I Ketut Sudarman dilangsungkan, Ni Wayan Galuh Arini berada dalam kondisi hamil dengan usia kandungan sekitar 2 (dua) bulan. Memperhatikan kondisi ini, diketahui bahwa pada saat itu terdapat urgensi untuk menjamin kepastian status anak dalam kandungan Ni Wayan Galuh Arini dan urgensi untuk mencegah fitnah ataupun

Halaman 17 dari 21 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal negatif lainnya terhadap anak dan pasangan yang bersangkutan. Situasi ini diyakini telah memenuhi kriteria alasan mendesak, yaitu suatu keadaan dimana tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa untuk melakukan perkawinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan persesuaian keterangan orang tua anak, orang tua calon suami, anak, dan calon suami, serta keterangan I Made Nuwirata dan Ni Nyoman Rasmini, telah terbukti bahwa sejak melangsungkan perkawinan hingga pada saat ini, perkawinan Ni Wayan Galuh Arini dan I Ketut Sudarman senantiasa berjalan dengan harmonis dan mereka juga diketahui tidak pernah mengalami kesulitan ekonomi. I Ketut Sudarman telah bekerja sebagai peternak babi dan pembuat patung sehingga mampu memperoleh penghasilan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan sedangkan Ni Wayan Galuh Arini memilih untuk menjadi ibu rumah tangga. Sehubungan dengan itu, Para Pemohon, I Ketut Arjawa, dan Ni Ketut Sami selaku orang tua, juga terbukti berkomitmen dan bertanggungjawab atas perkawinan anak-anak mereka terkait dengan permasalahan ekonomi, sosial, kesehatan, dan/atau pendidikan yang telah terjadi ataupun yang dapat timbul di kemudian hari;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di persidangan, telah terbukti bahwa pada saat ini, Ni Wayan Galuh Arini telah melahirkan anak dalam kandungannya pada tanggal 22 Maret 2021 dengan jenis kelamin laki-laki sebagaimana Surat Keterangan Lahir Nomor 318/III/AP/2021 tanggal 22 Maret 2021 (*vide* bukti P-10). Ketiadaan dispensasi kawin akan mengakibatkan perkawinan Ni Wayan Galuh Arini dan I Ketut Sudarman menjadi tidak dapat dicatatkan sehingga akan berakibat lebih lanjut kepada status hukum anak mereka dan dalam jangka panjang, juga akan menghambat pelaksanaan pemenuhan hak dari anak yang bersangkutan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berkeyakinan bahwa sekalipun usia Ni Wayan Galuh Arini belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun pada saat melaksanakan perkawinan, pihak yang bersangkutan dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab bersama dengan I Ketut Sudarman sebagaimana maksud dan tujuan ketentuan

Halaman 18 dari 21 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas usia minimal perkawinan. Sehubungan dengan itu, perkawinan yang telah dilaksanakan oleh anak juga dipandang telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua belah pihak beserta keturunannya. Hal ini telah sesuai dengan maksud dan tujuan dari Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sekaligus Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 20 November 1989. Oleh karena itu, Hakim berkeyakinan bahwa petitum nomor 2 (dua) adalah beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang bahwa oleh karena anak Para Pemohon, yaitu Ni Wayan Galuh Arini, telah diberikan dispensasi kawin untuk melangsungkan perkawinan dengan I Ketut Sudarman sebagaimana uraian pertimbangan pada poin petitum sebelumnya maka perkawinan Ni Wayan Galuh Arini dan I Ketut Sudarman yang dilangsungkan pada tanggal 4 September 2020 berlokasi di Banjar Taro Kaja, Desa Taro, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, secara langsung telah memenuhi seluruh syarat-syarat perkawinan yang diatur dalam Bab II Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan demikian, Hakim berkeyakinan bahwa petitum nomor 3 (tiga) adalah beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang bahwa Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan. Lebih lanjut dalam Ayat (2) dinyatakan bahwa berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan;

Halaman 19 dari 21 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa tindakan pelaporan terjadinya perkawinan pada dasarnya merupakan kewajiban yang dibebankan oleh peraturan perundang-undangan kepada penduduk. Dengan demikian, demi terciptanya suatu tertib administrasi dan kepastian hukum atas status perkawinan anak Para Pemohon serta keturunannya maka Hakim berkeyakinan bahwa petitum nomor 4 (empat) adalah beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan seluruhnya maka Para Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dari permohonan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama Ni Wayan Galuh Arini, jenis kelamin perempuan, lahir di Bangli tanggal 1 Januari 2004, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5106-LT-23042015-0005 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli tanggal 23 April 2015 untuk melaksanakan perkawinan dengan I Ketut Sudarman;
3. Menyatakan perkawinan Ni Wayan Galuh Arini dengan I Ketut Sudarman yang dilakukan berdasarkan tata cara agama Hindu pada tanggal 4 September 2020 berlokasi di Banjar Taro Kaja, Desa Taro, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar adalah sah berdasarkan hukum;
4. Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan peristiwa perkawinan tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar guna kepentingan pencatatan pada Register Akta Perkawinan dan penerbitan Kutipan Akta Perkawinan;

Halaman 20 dari 21 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 oleh Anak Agung Ngurah Oka Nata Raja, S.H., sebagai Hakim. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh K. Pasek Putra Harthadi, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

ttd.

ttd.

K. Pasek Putra Harthadi, S.H.

Anak Agung Ngurah Oka Nata Raja, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
.....	:	Rp75.000,00
2. Pemberkasan / ATK	:	Rp20.000,00
.....	:	Rp10.000,00
3. PNBP	:	Rp10.000,00
.....	:	

4. Materai

5. Redaksi

.....

Jumlah : Rp145.000,00
(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 21 dari 21 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PN Bli